

Oknum Pejabat Pemprov Banten Dipolisikan, Diduga Beri Proyek Fiktif



(sumber: www.regional.kompas.com)

Oknum pejabat di BPBD Provinsi Banten, AAS, dilaporkan oleh pengusaha asal Jakarta ke Polda Banten. AAS dilaporkan atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan senilai Rp1,6 miliar. Kuasa hukum PT Implementasi Teknologi Indonesia, Panri Situmorang mengatakan, kliennya mendapatkan pekerjaan pengadaan sebanyak 750 unit laptop di BPBD Provinsi Banten pada awal 2023.

Tahap awal, 50 unit laptop telah dikirim dan diserahterimakan di gudang penyimpanan milik BPBD Banten. "Klien kami telah menunaikan kewajibannya sebagaimana kontrak¹ yang semula awalnya pengadaan 750 namun baru dilaksanakan 50 unit," kata Panri kepada wartawan di Mapolda Banten, Selasa (20/2/2024). Dikatakan Panri, setelah laptop diserahterimakan pada Juli 2023, kliennya kemudian menyerahkan tagihan pengadaan laptop merek Axioo dengan harga Rp30 juta per unit.

Namun, terlapor sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)² pengadaan laptop tidak kunjung melakukan pembayaran dengan berbagai alasan. "Saat kita mau minta pencairan ternyata tiba-tiba pihak BPBD menyatakan proyek itu fiktif," ujar Panri. Pengacara lainnya, Charles Situmorang menambahkan, sejak awal kliennya tidak curiga saat ada tawaran pengadaan 750 laptop dari terlapor. Sebab, terlapor membuat dokumen-dokumen administrasi seperti surat perintah kerja (SPK) dan yang lainnya. "Dia kan PPK-nya, makanya klien kami percaya. Dokumen ada semua, bahkan SPK di tanda tangani di ruangan Ayub di BPBD," kata Charles. Setelah mengetahui proyek tersebut fiktif, lanjut Charles, kliennya kemudian meminta 50 unit laptop yang telah diserahterimakan agar dikembalikan. "Kalau

¹ Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola (Pasal 1 Angka 44 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

² Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah (Pasal 1 Angka 10 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021).

memang ini (proyek) tidak ada dipagu anggaran BPBD kembalikan laptopnya. Ternyata laptopnya tidak tahu kemana," ujar dia.

Charles menegaskan, pada proyek fiktif pengadaan laptop 50 unit laptop kliennya telah dirugikan Rp1,6 miliar. "Satu laptop sekitar Rp 32 juta. Jadi sekitar Rp1,6 miliaran," tegas dia. Sebagai barang bukti, Charles menyebut kliennya menyerahkan bukti kontrak, SPK, tanda bukti penerimaan barang, foto saat serah terima, percakapan WhatsApp, dan yang lainnya. Kasubdit I Ditreskrimum Polda Banten AKBP Mirodin saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan masuk dengan terlapor oknum pejabat di BPBD Provinsi Banten. Dikatakan Mirodin, kasus tersebut dilaporkan korban pada awal Februari 2024, dan saat ini dalam proses penyelidikan. "Masih pendalaman, hari ini pemeriksaan satu saksi," kata Mirodin dihubungi wartawan.

Sumber Berita

1. <https://www.regional.kompas.com/>, Oknum Pejabat Pemprov Banten Dipolisikan, Diduga Beri Proyek Fiktif, 21 Februari 2024;
2. <https://www.bantennews.co.id/>, Pegawai BPBD Banten Dilaporkan ke Polisi Terkait Proyek Fiktif, 21 Februari 2024;
3. [https://www. https://banten.idntimes.com/](https://www.banten.idntimes.com/) , Kasus Proyek Laptop Fiktif BPBD Banten Dilaporkan ke Polda Banten, 21 Februari 2024;

Catatan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

- Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumentasi pelaksanaan kegiatan;

- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada, PA/KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.
- Pasal 1 Ayat (4) PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.
- Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas:
- a. Lumsun;
 - b. Harga Satuan;
 - c. Gabungan Lumsun dan Harga Satuan;
 - d. Kontrak Payung; dan
 - e. Biaya Plus Imbalan.
- Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
- a. Lumsun;
 - b. Harga Satuan;
 - c. Gabungan Lumsun dan Harga Satuan;
 - d. Putar Kunci; dan
 - e. Biaya Plus Imbalan.
- Pasal 27 Ayat (3) menyatakan bahwa Jenis kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi non konstruksi terdiri atas:
- a. Lumsun;
 - b. Waktu Penugasan; dan
 - c. Kontrak Payung.

- Pasal 27 Ayat (4) menyatakan bahwa Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas:
 - a. lumpsum; dan
 - b. Waktu Penugasan.
- Pasal 27 Ayat (5) menyatakan bahwa Kontrak Lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b. berorientasi kepada kekeluaran; dan
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/kekeluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
- Pasal 27 Ayat (6) menyatakan bahwa Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- Pasal 27 Ayat (7) menyatakan bahwa Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa Lainnya gabungan Lumpsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- Pasal 27 Ayat (8) menyatakan bahwa kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.
- Pasal 27 Ayat (9) menyatakan bahwa Kontrak Putar Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf d merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.
- Pasal 27 Ayat (10) menyatakan bahwa Kontrak Biaya Plus Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan jenis Kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan Cari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.

- Pasal 27 Ayat (11) menyatakan bahwa Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan
- Pasal 27 Ayat (12) menyatakan bahwa Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dapat berupa:
 - a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - c. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.
- Pasal 28 Ayat (1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
 - a. Bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. surat perintah kerja;
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pesanan.